

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
ITE TERHADAP PELAKU ORDERAN FIKTIF
MAKANAN PADA OJEK ONLINE
(Studi Putusan Nomor : 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)**

SKRIPSI



OLEH:

FIQI JULIAN FERDYASHA WIBOWO

20300127

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
ITE TERHADAP PELAKU ORDERAN FIKTIF
MAKANAN PADA OJEK ONLINE
(Studi Putusan Nomor : 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

FIQI JULIAN FERDYASHA WIBOWO

NPM: 20300127

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
ITE TERHADAP PELAKU ORDERAN FIKTIF
MAKANAN PADA OJEK ONLINE
(Studi Putusan Nomor : 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

FIQI JULIAN FERDYASHA WIBOWO

NPM: 20300127


SURABAYA, 7 Februari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,


DR. UMI ENGGARSARI, S.H., M.HUM.


AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
ITE TERHADAP PELAKU ORDERAN FIKTIF
MAKANAN PADA OJEK ONLINE
(Studi Putusan Nomor : 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN


OLEH:

FIQI JULIAN FERDYASHA WIBOWO

NPM: 20300127

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL **30 JANUARI 2024**
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Septiana Prameswari, S.H., M.H. (Ketua) 

2. Nur Yahya, S.H., M.H. (Anggota)

3. Ahmad Basuki, S.H., M.H. (Anggota) 

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Hukum Program Sarjan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Orderan Fiktif Makanan Pada Ojek Online (Studi Putusan Nomor : 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)”.

Penghargaan dan terimakasih atas segala doa dan dukungan dari kedua orang tua saya dan adik saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan di setiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti. Mereka adalah guru sekaligus teman bagi saya yang senantiasa memberikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang kehidupan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berguna bagi hidup saya di kemudian hari;
3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis, terima kasih atas waktu, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama pengerjaan skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang rendah hati, beliau memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan alur berpikirnya dalam proses pengerjaan skripsi, beliau sangat terbuka dengan opini-opini yang digunakan oleh mahasiswa;
4. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis dan juga selaku Dosen Tutor penulis dalam pengerjaan Seminar Proposal, terima kasih atas waktu, motivasi, dan bimbingan selama proses pengerjaan Proposal Skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang sabar, beliau memberi kesempatan bagi mahasiswanya untuk memperbaiki dirinya ketika sedang salah arah, dengan kesempatan yang di berikan ini membuat saya bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini;
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta staff Tata Usaha Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu pengetahuan, nasihat, dukungan, dan motivasi yang diberikan semasa perkuliahan;

Serta Penulis juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada rekan-rekan senior Penulis pada saat magang di Kantor Hukum Johannes Dipa Widjaja & Partners, Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., C.L.A., Dody Eka Wijauya, S.H., M.H., Satria Ardy Respati Wicaksana, S.H., M.H., Wachid Aditya Ansory, S.H., M.H., Berly Colif Arrachman, S.H., M.M., May cendy Aninditya Wilis Putri, S.H., M.M., Aulia Yohana, S.H., M.Kn., Shanon Spencer, S.H., M.H., Ingrid Carolina Nafi, S.H., Yasin Nur Alamsyah, S.H. Matthew Gladden, S.H., dan tak lupa Senior saya yang paling saya kagumi yakni Mahendra Suhartono, S.H., M.H. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan pernah menjadi bagian dari kalian. Saya bersyukur pernah bertemu orang-orang hebat seperti mereka yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman selama magang dan tentunya sangat berguna baik pengerjaan skripsi penulis dan nanti ketika berprofesi sebagai Advokat. Dan terimakasih telah mengajarkan saya tentang pentingnya kedisiplinan dalam hidup saya, dan mengajarkan arti kepercayaan seseorang dalam hidup.


Serta Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat peneliti baik di bangku perkuliahan dan teman-teman peneliti dirumah, Astrid Ika Ayu, Andien Larasati, Bayu Fathan Adzhim, Christo, Dianita Anggitama, Muhammad Cessaro Julian Hamid, RIzky Dwi Fariyanto, Yustio Bagus Prakoso, Sabilatul Aulia, Muhammad Fajar Atthoriq (teman seperbimbingan), Achmat Liandy Surya Pratama, Aditya Firmansyah, Nusalendra Putra Restu Bumi, Anta

syaifullah, Bhima Arya, Ramirza, Guntur Ragil, Rega Herlambang, Tubagus Reyhan, Zakki, Indra Susanto, Achmad Fiqih Rofiudin, Akhmad Najmul Irfani.

Akhir kata, penulis haturkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya berharap semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-nya kepada kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 6 Februari 2024

Penulis,



(FIQI JULIAN FERDYASHA WIBOWO)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiqi Julian Ferdyasha Wibowo
NPM : 20300127
Alamat : Perumahan Sumput Asri Blok I-16 Driyorejo-Gresik
No. Telp. (HP) : 089685443747
Email : fiqijulian18@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Orderan Fiktif Makanan Pada Ojek Online (Studi Putusan Nomor : 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 6 Februari 2024

Yang Menyatakan,

(FIQI JULIAN FERD)

NPM: 20300127



ABSTRAK

Berbagai kasus tindak pidana orderan fiktif makanan pada ojek online kerap memunculkan kontroversi, pasalnya belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara eksplisit. Hal ini sangat berpengaruh saat pengambilan putusan dalam proses persidangan. Dalam hal ini maka diangkat sebuah Penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Orderan Fiktif Makanan Pada Ojek Online (Studi Kasus Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan dalam perkara Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr yang diputus majelis hakim sudah tepat.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Pendekatan Perundang-undnangan (*Statue Approach*) dan juga menggunakan metode penelitian melalui pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang merupakan pendekatan yang dicapai untuk mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang akan dihadapi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tergambar bahwasannya perbuatan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi unsur-unsurnya, demikian dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga terpenuhi. Dari kedua dakwaan tersebut yakni dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua majelis hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Namun menurut penulis dalam analisa yang tergambar dalam analisa penulis majelis hakim dalam memilih putusan menggunakan Pasal 35 tersebut tidak tepat. Majelis hakim juga harus mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut. Karena pada dasarnya Pasal 35 Undang-Undang tersebut tidak sejalan dengan kepentingan para pelapor yaitu terkait dengan tindak pidana orderan fiktifnya. Sehingga pada semestinya amar putusan terdakwa melanggar Pasal 28 ayat (1).

Kata Kunci: Orderan Fiktif, Ojek Online, Putusan

ABSTRACT

Various cases of criminal acts of fictitious food orders on online motorcycle taxis often raise controversy, because there are no regulations or laws and regulations that regulate them explicitly. This is very influential when making decisions in the trial process. In this case, a study entitled "The Application of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law Against the Perpetrators of Fictitious Food Orders on Online Ojek (Case Study Number 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr) was raised, which aims to find out whether the decision in case Number 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr decided by the panel of judges was correct.

The method used in writing this research is by using the research method of the Legislative Approach (Statue Approach) and also using a research method through a conceptual approach (Conceptual Approach) which is an approach that is achieved to examine legislation related to the issues to be faced.

That based on the results of the examination at trial, it is illustrated that the acts in Article 35 of Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions have fulfilled their elements, as well as Article 28 paragraph (1) of the Law. From the two charges, namely the first alternative charge and the second alternative charge, the panel of judges was given the freedom to make a decision on the case. However, according to the author in the analysis described in the author's analysis, the panel of judges in choosing a decision using Article 35 was not appropriate. The panel of judges must also consider the defendant's actions in Article 28 paragraph (1) of the law. Because basically Article 35 of the Law is not in line with the interests of the complainants, namely related to the criminal act of fictitious orders. So that the verdict of the defendant should violate Article 28 paragraph (1).

Keywords: Fictitious Order, Online Motorcycle Taxi, Verdict

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
1. Cyber Crime	8
2. Perlindungan Data Pribadi	10
3. Jasa Layanan Transportasi Daring	11
4. Pesanan / Orderan	15
5. Pertanggungjawaban Pidana	18
E. Metode Penelitian	21
1. Tipologi Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Bahan Hukum	23
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Analisa Bahan Hukum	25
F. Pertanggungjawaban Sistematika	26
BAB II.....	28
FAKTA-FAKTA HUKUM	28

A. Kasus Posisi	28
B. Dakwaan Penuntut Umum	33
BAB III	36
ANALISA PUTUSAN	36
A. Dakwaan KESATU	36
B. Dakwaan KEDUA.....	39
BAB IV	50
PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	